

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN  
(DOCTOR BY RESEARCH)**



**BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163  
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085  
http: [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail: [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Universitas Andalas sebagai Perguruan Tinggi Riset (*Research University*) dan Perguruan Tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) dalam status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), senantiasa mengembangkan program pendidikan dan program penelitian yang terintegrasi sehingga menghasilkan luaran yang lebih bermutu. Untuk menghasilkan lulusan Program Doktor dan luaran penelitian disertasi maka perlu diselenggarakan Program Doktor melalui jalur penelitian (*Doctor by Research*).

Penyelenggaraan Program Doktor melalui jalur penelitian mengacu pada Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Andalas. Agar proses pelaksanaannya lebih terperinci maka disediakan **Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian**. Pedoman tersebut mencakup rancangan kurikulum, sumber daya dosen, persyaratan calon mahasiswa, mekanisme seleksi, proses pembelajaran, dan luaran penelitian disertasi. Oleh karenanya, pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pengelola Program Doktor di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi;
2. Dosen pembimbing/promotor; dan
3. Mahasiswa program doktor.

Dengan selesainya Pedoman ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun serta pihak pihak lainnya yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Pedoman ini bermanfaat untuk semua pihak terkait.

Padang, April 2022  
Rektor Universitas Andalas

dto

**Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.**  
NIP. 19620718198811101

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	i4
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA .....	3
A. PROSES PENDAFTARAN DAN SELEKSI	
B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	
C. KURIKULUM PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN	
D. TAHAPAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNAND	
E. KODE ETIK PENELITIAN DAN PUBLIKASI	
BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PROMOTOR DAN PENGUJI	
A. Dosen Promotor.....	21
B. Komisi Penguji .....	24
BAB IV. PANDUAN UNTUK KETUA PROGRAM STUDI S3.....	26
A. Peran KaProdi S3 S3 dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi.....	26
B. Peran KaProdi S3 S3 selama Masa Studi Program Doktor .....	26
C. Peran KaProdi S3 S3 dalam Proses Ujian .....	27
BAB V. P E N U T U P.....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian .....	7
--	---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi Program Doktor Jalur Penelitian.....	29
Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS) .....	30
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor .....	31
Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor .....	32
Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim .....	33
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal .....	34
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian .....	35
Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi .....	36
Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup .....	37
Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka .....	38

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendidikan program doktoral (Strata 3) adalah program pendidikan tinggi terpenting dalam pencapaian visi dan misi suatu perguruan tinggi atau universitas. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui program pendidikan doktoral ini tidak hanya terkait dengan peningkatan sumberdaya manusia tetapi juga berkontribusi nyata terhadap capaian kinerja Universitas Andalas

Program pendidikan doktor di UNAND dimulai tahun 1999, dengan dikeluarkannya ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu-ilmu Pertanian oleh DIKTI melalui SK No 243/DIKTI/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999. Kemudian pada akhir tahun 2007, Universitas Andalas memperoleh ijin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Biomedik. Selanjutnya, hingga akhir tahun 2022. UNAND telah menyelenggarakan sebanyak 16 (enam belas) Program Studi Doktor yang dikelola di Fakultas dan di Sekolah Pascasarjana. Program Studi Doktor yang diselenggarakan di Fakultas adalah Program Studi Doktor yang bersifat monodisiplin, sedangkan Program Studi Doktor yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana adalah Program Studi Doktor yang bersifat multidisiplin, transdisiplin dan interdisiplin.

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, lulusan Program Doktor harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan yang didalamnya (Pasal 9 ayat 2e.). Lebih lanjut, dengan mengacu kepada konsepsi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, maka Pendidikan Program Doktor di UNAND diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui suatu penelitian.
- b. Mempunyai kemampuan pendekatan inter, multi atau transdisipliner dalam berkarya dibidang keilmuannya.
- c. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Upaya meningkatkan mutu hasil penelitian doktoral memerlukan kebijakan dan petunjuk yang memadai, baik bagi mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari sistim rekrutmen hingga ujian akhir atau ujian promosi doktor. Untuk itu, Buku ini telah disusun dalam 3 (tiga) BAB utama. Bab I adalah Pendahuluan. Bab II berisi panduan untuk mahasiswa, yang dibuat cukup detil mulai dari proses pendaftaran, seminar hasil sampai Ujian Terbuka. Bab III berisi panduan untuk Dosen pengajar, pembimbing/promotor dan penguji, yang dituliskan berdasar pada Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dijabarkan mulai dari kriteria serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terakhir, pada Bab IV dijabarkan panduan untuk Ketua Program Studi mulai pada awal proses pendaftaran/seleksi, proses mentoring di awal-awal semester, serta dalam proses ujian ataupun evaluasi belajar.

Diharapkan, buku panduan ini menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk sukses menyelesaikan studi, serta menjadi pedoman bagi Promotor serta penyelenggara program studi dalam memfasilitasi mahasiswa dalam belajar, meneliti, dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermutu.

## **BAB II. PANDUAN UNTUK MAHASISWA**

Pendidikan Program Doktor adalah pendidikan lanjutan yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang diberi gelar Doktor (Dr.). Penyelenggaraan pendidikan program Doktor diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi, yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Rektor Unand No.7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Program Pendidikan Doktor di Universitas Andalas dapat dilakukan melalui Program jalur Perkuliahan (atau disebut *Program by Course*) dan Program jalur Penelitian (atau disebut *Program by Research*). Pada program jalur perkuliahan, mahasiswa tidak hanya menyelesaikan beban penelitian disertasi tetapi juga harus mengikuti sejumlah beban studi berbentuk kuliah terstruktur. Pada program jalur Penelitian, mahasiswa mempunyai beban utama untuk mengikuti program kegiatan penelitian mandiri yang terstruktur yang ditetapkan bersama dengan tim promotor dalam upaya menghasilkan publikasi ilmiah dan disertasi.

### **A. Proses Pendaftaran dan Seleksi**

Proses pendaftaran dan seleksi calon yang berminat melanjutkan studi pada program Doktor jalur Penelitian di Universitas Andalas umumnya dilakukan untuk Semester Ganjil, kecuali apabila program studi tertentu bersedia menerima pada Semester Genap. Batas akhir pendaftaran setiap periode akan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas pada setiap Tahun Akademik.

#### **1. Persyaratan Pendaftaran**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2022, calon peserta Program Doktor jalur penelitian, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah Program Magister (S2) terakreditasi minimal B atau Baik Sekali, dalam bidang ilmu yang sama.
- b. Memiliki rencana riset yang ditulis minimal sebanyak 1000 kata.
- c. Mendapat ijin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja
- d. Mendapat rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan,
- e. Surat kesediaan calon pembimbing dari dosen tetap program studi, dan

- f. Memiliki skor ujian Bahasa Inggris (TOEFL institutional) paling rendah 500 (lima ratus) yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pusat Bahasa UNAND.
- g. Memiliki publikasi paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah minimal pada jurnal Sinta 3 atau Jurnal international terindeks sebagai penulis utama.

Disamping persyaratan administrasi tersebut, calon peserta harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

1. Memiliki IPK :

- a.  $\geq 3,50$  (sama atau besar dari tiga koma lima nol) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi magister terakreditasi A/Unggul, atau
- b.  $\geq 3,75$  (sama atau besar dari tiga koma tujuh lima) apabila peserta berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B/Baik Sekali dan program studi magister terakreditasi A/Unggul, atau perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi magister terakreditasi B/Baik Sekali,


Secara khusus, Program Doktor Jalur Penelitian di Unand juga menerima pelamar program Doktor dari lulusan Sarjana (S1) yang dinilai sangat berkualitas berdasar prestasi akademik ( $IPK > 3,5$ ), terutama lulusan dengan predikat terbaik atau dengan pujian, serta nilai terbaik (A) dari hasil penelitian tugas akhirnya (skripsi). Program ini merujuk kepada Program dari DIKTI yang disebut PMDSU (Program Pendidikan Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul). Penilaian kelayakan lulusan Sarjana ini diberikan oleh Promotor yang akan mendampinginya. Lulusan S1 yang diterima untuk mengikuti Program Doktor, diharuskan untuk mengikuti sejumlah kegiatan akademik setingkat S2, minimum sebanyak 30 sks. Hasil akademik selama kegiatan setingkat S2 tersebut, akan menentukan status kelanjutannya mengikuti program Doktoral.

Demikian juga, apabila mahasiswa yang sedang mengikuti program Magister dalam satu bidang ilmu, dapat meningkatkan statusnya (*upgrade*) ke program Doktor, apabila dinilai layak oleh Tim Promotor dan juga Komisi Program Doktor. Secara detil, aturan upgrade status ini (*fast-track*) akan disusun tersendiri standar operasionalnya.

## 2. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran calon mahasiswa dilakukan secara online, setelah calon memperoleh PIN dan password dari Bank tempat membayar biaya pendaftaran. Pengisian formulir pendapat menggunakan PIN tersebut dilakukan pada website yang sudah ada yaitu:

<http://pmb.unand.ac.id>. Pelamar yang berminat dapat berkonsultasi dengan Koordinator program studi untuk dapat mempertegas ketersediaan bidang kajian ilmu yang ingin didalami, termasuk ketersediaan dosen yang mempunyai kualifikasi cukup sebagai promotornya nanti. Pelamar harus mengisi secara lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan pada formulir lamaran, serta melengkapi seluruh persyaratan yang diminta.



### 3. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa

Seleksi penerimaan dilakukan oleh Panitia Ujian Masuk Bersama Program Pascasarjana Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor, untuk melakukan kegiatan seleksi mencakup :

- Seleksi administratif terhadap berkas lamaran
- Seleksi akademik, yang terdiri dari: test TOEFL, TPA, dan Wawancara.

Hasil seleksi penerimaan dinyatakan dalam beberapa bentuk :

- Diterima penuh tanpa syarat
- Diterima dengan persyaratan untuk mengikuti periode matrikulasi
- Tidak diterima

### 4. Ketentuan bagi Calon Mahasiswa Asing

Program Doktor jalur penelitian pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNAND juga menerima calon mahasiswa asing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Calon mahasiswa harus mengurus Visa Belajarnya sendiri pada Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terdekat.

- Calon mahasiswa asing yang mengajukan diri untuk menulis disertasinya dalam bahasa Indonesia, harus menguasai bahasa Indonesia secara aktif, baik tulisan maupun lisan, yang ditunjukkan oleh sertifikat tertentu atau telah lulus test bahasa Indonesia yang dilakukan pada Lembaga Bahasa di Universitas Andalas. Bagi calon yang belum menguasai bahasa Indonesia, harus mengikuti kursus singkat bahasa Indonesia minimal satu semester.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, calon mahasiswa asing yang berminat mengikuti Program Doktor jalur penelitian dapat menghubungi langsung Kantor Layanan Internasional Universitas Andalas.

## **B. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan program Doktor terdiri dari :

- Biaya SPP per semester yang harus dibayar selama mahasiswa terdaftar tiap semester sampai ujian akhir comprehensive dan ujian promosi (ujian terbuka).
- Biaya wisuda
- Biaya lain terkait dengan tambahan program belajar yang diwajibkan tersendiri (seperti Matrikulasi) di luar beban studi dari kurikulum Program Studi.

Setiap Tahun Akademik, Rektor Unand menetapkan jumlah satuan biaya tersebut diatas. Mahasiswa yang sudah terdaftar pada tahun akademik tertentu, akan membayar biaya pendidikannya per semester sesuai dengan besaran pada saat terdaftar pertama di Unand. Khusus untuk Ujian Terbuka, Fakultas/Sekolah menentukan sendiri standar biaya penyelenggaraannya pada setiap Tahun Akademik, dengan persetujuan Rektor Universitas Andalas.

## **C. Kurikulum Program Doktor jalur Penelitian**

Sesuai dengan Permendikbud No.3/2020 tentang SNIKTI, beban studi untuk Program Doktor (S3) minimal 42 sks sesudah program Magister (S2) yang searah dengan bidang ilmu, mencakup beban kuliah, pratikum, seminar-seminar, publikasi dan disertasi. Program Doktor jalur penelitian dirancang untuk masa studi selama 3 (tiga) tahun dalam paling lama adalah 6 (enam) tahun.

**Tabel 1. Standar Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian**

Semester	Mata Kuliah	Beban sks
I	Tugas Khusus I <sup>1)</sup>	4
	Tugas Khusus II	4
	Ujian Kualifikasi	1
II	Tugas khusus III	4
	Seminar proposal	1
III-VI	Publikasi Artikel Review <sup>2)</sup>	2
	Pemakalah Seminar Ilmiah Nasional/Internasional <sup>3)</sup>	2
	Publikasi Ilmiah Nasional terakreditasi <sup>4)</sup>	2
	Publikasi Ilmiah Internasional Bereputasi	3
	Penelitian dan Penulisan Disertasi <sup>5)</sup>	18
	Seminar Hasil	1
	Ujian Tertutup	2
TOTAL		44 sks

**Catatan:**

- 1) Tugas Khusus adalah kegiatan mandiri yang dilakukan oleh Mahasiswa untuk dapat lebih menguasai keilmuan bidang studinya serta pendalaman terhadap permasalahan penelitian. Output akhir dari tugas khusus ini adalah suatu laporan tertulis berupa karya ilmiah yang dipresentasikan dalam kolokium program doktor, serta disimpan di pustaka Fakultas/Sekolah. Selanjutnya karya ilmiah tersebut dapat ditulis ulang dalam bentuk artikel ilmiah yang dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
- 2) Karya Ilmiah yang dihasilkan dari perkuliahan Tugas Khusus dapat dipublikasikan dan terbit di jurnal ilmiah, dan diberi bobot sebesar 2 sks, dengan penilaian dari Dosen Promotornya, sesuai dengan reputasi jurnal nya.
- 3) Makalah yang dipresentasikan secara oral oleh mahasiswa pada seminar ilmiah nasional/internasional dan diterbitkan di prosiding minimal ber ISBN (atau di jurnal nasional terakreditasi Sinta).
- 4) Terbit pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta) atau dapat diganti dengan jurnal internasional terindex (DOAJ, Copernicus).
- 5) Program studi dapat membuat kurikulum dengan membuat uraian sebagai berikut:
  - a. Penelitian dan Laporan Tahap 1: 4 sks
  - b. Penelitian dan Laporan Tahap 2: 4 sks
  - c. Penelitian dan Laporan Tahap 3: 4 sks
  - d. Disertasi: 6 sks

Mahasiswa program Doktor Jalur Penelitian mempersiapkan proposal penelitian sejak awal semester seiring dengan kegiatan akademik yang dilakukannya selama semester pertama. Apabila kegiatan akademik yang dibebankan kepadanya telah mencukupi beban kuliah setara 8 sks, serta siap dengan proposal penelitian, maka mahasiswa dapat mengajukan diri untuk maju ke dalam sidang Ujian Kualifikasi. Mulai pada semester kedua, mahasiswa sudah dapat melakukan penelitian disertasinya serta melakukan kegiatan akademik dalam penulisan karya ilmiah dan diseminasinya sehingga total dapat mencukupi beban studi setara minimum 40 sks, sebelum menempuh ujian tertutup disertasi (2 sks).

#### **D. Tahapan Program Doktor (S3) UNAND**

Tahapan pendidikan dalam program adalah :

- Tahap Pra-kandidat (*pre-candidature*)
- Tahap kandidat doktor (*candidature*)
- Tahap ujian disertasi (*thesis defense*)

Secara ringkas, tahapan atau bagan alir penyelesaian disertasi program Doktor pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dapat dilihat pada Lampiran 1.

##### **1. Tahap Pra-kandidat (*pre-candidature period*)**

###### **(a) Cakupan kegiatan selama tahap pra-kandidat**

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Andalas No. 7 Tahun 2022, mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan diwajibkan mengikuti proses pra-kandidat (*pre-candidature*) untuk menyelesaikan sejumlah beban studi sebelum menempuh ujian kualifikasi (*ujian preliminary*).

Bagi mahasiswa program Jalur Penelitian harus sudah mengajukan Tim Promotor disertasinya minimal setelah satu bulan setelah terdaftar sebagai Mahasiswa. Sementara itu, untuk pendaftaran aktivitas akademik per semester dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (Lampiran 2) yang harus mendapat pengesahan dari Ketua Tim Promotor dan Ketua Program Studi.

###### **(b) Pengajuan Tim Promotor**

Untuk mahasiswa **program jalur peneleitian**, tim promotor diusulkan dengan mengisi form yang disediakan sejak awal studi. Tim Promotor yang diusulkan terdiri dari

seorang Ketua dan dua orang anggota. Penentuan mata kuliah dan aktivitas akademik selanjutnya serta rencana penelitian didiskusikan dengan Tim Promotor.

Prosedur pengajuan pembimbing dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mahasiswa menyerahkan revisi rancangan penelitiannya setelah dinyatakan diterima, serta mengusulkan satu orang calon Ketua Tim Promotornya, ke KaProdi S3 S3.
2. Mendiskusikan rancangan penelitiannya dengan Ketua Prodi S3 serta konsultasi tentang kesesuaian calon ketua tim promotor yang diusulkan.
3. Setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Prodi S3, Mahasiswa dapat berkonsultasi lebih detail dengan calon promotor utama yang diusulkan untuk kemudian mengusulkan dua anggota Tim Promotornya, dengan mengisi formulir pengajuan tim promotor (**Lampiran 3.**)
4. Formulir usulan Tim promotor yang disepakati bersama Ketua Tim Promotor, selanjutnya dapat dibicarakan dengan calon anggota promotor untuk pendapat persetujuan, serta memberikan tandatangan di dalam formulir usulan tersebut.
5. Mahasiswa menyerahkan formulir pengajuan promotor yang telah ditandatangani oleh calon ketua dan anggota tim promotor kepada Ketua Prodi S3 untuk mendapat persetujuan.
6. Mahasiswa menyerahkan formulir pengajuan promotor yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan Ketua Prodi S3 dan Dekan Fakultas/Direktur SPs Unand  
(

Lampiran 4) ke administrasi akademik untuk dibuatkan dalam bentuk SK penunjukan Tim Promotor.

### (c) Ujian Kualifikasi

Pelaksanaan Ujian Kualifikasi (atau selama ini biasa disebut Ujian Prelim) dilakukan oleh mahasiswa program doktor untuk memperoleh predikat kandidat Doktor. Penilaian dalam ujian kualifikasi ini berkaitan dengan kesiapan mahasiswa baik secara teori, konsep ataupun teknis untuk melakukan penelitian disertasinya. Mahasiswa program Doktor jalur penelitian baru dapat mengajukan ujian Kualifikasi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) syarat akademik utama adalah telah menyelesaikan kegiatan akademik di semester pertama seperti, perkuliahan, kolokium, penelitian pendahuluan atau tugas-tugas khusus ataupun publikasi ilmiah setara dengan 12 sks, dan
- (2) telah menyelesaikan konsep atau draft proposal penelitian disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor.

Secara administratif, mahasiswa harus mengisi dan memproses formulir pengajuan ujian Kualifikasi/Prelim yang disediakan di Bagian Administrasi Akademik Fakultas/Sekolah (

Lampiran 5). Mahasiswa program jalur Penelitian sudah harus mengajukan ujian Kualifikasi paling lambat 18 bulan setelah diterima (3 semester) sebagai mahasiswa program doktor dan dapat diperpanjang periode pra-kandidatnya sampai 24 bulan atau dua tahun (4 semester), atas persetujuan ketua tim promotor dan Ketua Prodi S3.

Mahasiswa yang tidak dapat maju ke ujian Kualifikasi sampai batas waktu dua tahun, dapat dinyatakan “**DO (drop-out) tidak dapat melanjutkan status pra-kandidatnya**”.

Tujuan utama dari ujian Kualifikasi ini adalah mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah cukup siap untuk melakukan *penelitian mandiri* untuk menghasilkan sebuah *disertasi*, sehingga secara khusus, materi pokok ujiannya mencakup:

- a. Penguasaan konsep dan falsafah keilmuan dibidangnya.
- b. Penguasaan konsep strategis yang mendukung rancangan penelitian yang diajukan.
- c. Pemahaman masalah penelitian, pemahaman metodologi, pengetahuan tentang *state of the art* dari topik penelitian.
- d. Kesiapan kerja mandiri dalam penelitian dan penulisan disertasi.

Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji/penelaah. Tim penguji/penelaah terdiri atas Ketua Prodi S3, 3 orang tim promotor dan 3 orang dosen penguji. Hasil ujian kualifikasi dinyatakan dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Jumlah korum penguji yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan ujian adalah sebanyak 5 (lima) orang, minimal 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji (termasuk Ketua Prodi S3 sebagai Ketua Sidang Ujian).

Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Ketua Prodi S3. Ketua Prodi S3 harus dapat menjamin komposisi yang cukup dari ketiga anggota tim penguji tersebut, baik dari segi komposisi disiplin ilmu ataupun bidang kajian ilmu.

Jangka waktu pelaksanaan ujian ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

1. Sidang Evaluasi Draft Proposal dan Persyaratan lainnya, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft proposal untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, mahasiswa tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesnya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Ketua sidang memeriksa berkas dokumen administratif dari sidang ujian prelim yang akan dilaksanakan.
  - b. Apabila secara administratif sudah memenuhi syarat, Ketua sidang membuka sidang ujian untuk mengevaluasi draft proposal disertasi.
  - c. Penyampaian evaluasi draft proposal disertasi oleh Tim Penguji, serta tanggapan dari Tim Promotor tentang kelayakan draft proposal disertasi untuk diuji secara lisan.
  - d. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang, apakah ujian lisan dapat dilanjutkan atau ditunda apabila kelayakan substansi akademik tidak/belum terpenuhi.
2. Sidang Tanya Jawab dengan mahasiswa, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa diminta masuk ke dalam ruang sidang dan duduk di tempat yang sudah disediakan.
  - b. Ketua Sidang membuka kembali acara Sidang Ujian Preliminary.
  - c. Mahasiswa menyampaikan presentasi ringkasan draft proposal disertasinya (optional)
  - d. Tanya jawab dengan seluruh penguji

- e. Ketua Sidang menutup sesi tanya jawab dan meminta mahasiswa menunggu di luar ruangan
  - f. Pemberian Nilai Ujian dan Sidang tim penguji.
3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
- a. Mahasiswa diminta masuk kembali ke dalam ruang ujian.
  - b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian preliminary.
  - c. Pemberian ucapan selamat kepada Kandidat Doktor dan penandatanganan berita acara ujian.

Kepada seluruh dosen penguji termasuk tim promotor diharapkan mengisi form penilaian dan saran pada setiap bagian proposal penelitian dalam satu formulir yang disediakan. Ketua Sidang mengisi buku catatan ujian preliminary yang berisi catatan hasil evaluasi dan diskusi selama jalannya sidang, sebagai masukan untuk perbaikan draft proposal disertasi.

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata dari seluruh penguji besar atau sama dengan 75. Apabila salah seorang penguji memberi Nilai kurang dari 75, secara khusus, forum sidang ujian diharap dapat berdiskusi untuk merumuskan point-point penting yang harus menjadi perhatian Mahasiswa dalam perbaikan proposal ataupun kemampuan lisannya.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus selanjutnya dapat disebut sebagai Kandidat Doktor. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, dapat diberi kesempatan mengulang sampai 2 kali dalam jarak waktu, paling cepat satu bulan, dan paling lambat 3 bulan sejak ujian kualifikasi pertama.

## **2. Tahap Kandidat Doktor (*PhD candidature period*)**

### **(a) Seminar Proposal Penelitian**

Setelah melakukan perbaikan rancangan penelitiannya berdasar pada masukan dari hasil ujian kualifikasi, Kandidat Doktor harus segera melakukan seminar proposal dihadapan tiga orang dosen penguji yang sama dan dihadiri oleh mahasiswa program doktor atau magister lainnya, paling lambat 3 bulan setelah ujian kualifikasi (lihat

Lampiran 6). Pada seminar proposal ini, Tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian, dengan bobot kredit sebesar 1 (satu) sks.

#### **(b) Pelaksanaan penelitian dan kegiatan akademik lainnya**

Kegiatan selanjutnya dari Kandidat Doktor adalah melakukan penelitian. Sesuai dengan prosedur administrasi yang telah ditetapkan, permohonan ijin penelitian dapat diajukan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan/pengesahan dari tim promotor. Jangka waktu penelitian tergantung dari kebutuhan penelitian yang direncanakan. Kandidat diharapkan terus melakukan konsultasi pembimbingan dengan tim promotornya selama proses penelitian atau pengumpulan data.

Pada setiap semester, seluruh kandidat Doktor harus melakukan registrasi ulang serta diwajibkan melakukan presentasi kemajuan penelitiannya dalam seminar reguler (kolokium series) program Doktor yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa. Ketua dan anggota Tim promotor diundang untuk dapat memimpin jalannya kolokium kemajuan hasil penelitian tersebut. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, kandidat dapat menambah beberapa mata kuliah pilihan (baik dengan kredit ataupun non-kredit) bila diperlukan menurut pertimbangan promotor. Selama tahapan ini, kandidat doktor mempunyai beban studi untuk melakukan kegiatan akademik pengumpulan kredit (sks) berupa penulisan artikel publikasi jurnal dan artikel seminar ilmiah nasional ataupun internasional.

#### **(c) Penulisan Draft Disertasi dan Publikasi Ilmiah**

Setelah pengumpulan data selesai, kandidat sudah dapat menulis *laporan hasil penelitiannya dalam bentuk draft disertasi*. Penulisan draft disertasi harus mengacu kepada pedoman penulisan disertasi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Ketentuan yang ada pada Kepmendikbud No. 212/U/1999, menyebutkan bahwa Disertasi adalah suatu karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan tim promotornya.

Sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku, syarat mutlak bagi seorang kandidat Doktor jalur penelitian untuk maju ke dalam sidang ujian tertutup adalah telah

menyelesaikan publikasi baik pada Jurnal Nasional Terindeks maupun International Terindeks Bereputasi.

#### **(d) Seminar Hasil Penelitian atau Draft Disertasi**

Setelah draft disertasi mendapat persetujuan tim promotor, kandidat dapat mengajukan seminar akhir hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan terhadap draft disertasi yang diajukan (lihat Formulir pada (Lampiran 7)). Seminar Hasil Penelitian atau Draft Disertasi ini dilaksanakan secara lisan di depan tim penguji dan mahasiswa program Doktor ataupun Magister. Tim penguji terdiri atas, promotor, 3 orang dosen penguji dan Koordinator Program Studi. Penetapan dosen penguji diusulkan oleh Ketua Tim Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi. Diharapkan dosen yang diundang dalam sidang ujian kualifikasi diundang kembali pada waktu seminar hasil penelitian ini. Jumlah korum penguji seminar hasil yang dapat dianggap sah untuk dapat dilaksanakan adalah sebanyak 5 orang, minimal 2 orang promotor dan 3 orang penguji.

Jangka waktu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat diselesaikan selama 2 (dua) jam, dengan urutan prosesi sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh ketua sidang (ketua Tim Promotor).
- 2) Presentasi Hasil Penelitian (draft disertasi) oleh Kandidat Doktor maksimum 20 menit.
- 3) Tanya jawab dengan Mahasiswa yang hadir.
- 4) Tanya jawab dengan Dosen Penguji termasuk dengan Promotor.
- 5) Penutupan oleh Ketua Sidang dengan mengumumkan hasil ujian Seminar Hasil Penelitian, berdasar penilaian tertulis dari seluruh dosen penguji yang hadir.

Pada akhir acara seminar, tim promotor dan penguji diminta memberi penilaian dan saran perbaikan secara tertulis. Bobot kredit penilaian dari Seminar Akhir Hasil Penelitian ini adalah sebesar 1 (satu) sks. Apabila nilai hasil seminar ini tidak memenuhi standar kelulusan (atau kurang dari B) maka Seminar Hasil harus diulang kembali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **(e) Penelaahan Draft Disertasi oleh Tim Penguji**

Draft disertasi yang telah diseminarkan dan diperbaiki selanjutnya dapat diajukan ke dalam Sidang Ujian Tertutup. Sebelum penetapan Sidang Ujian Tertutup, Draft Disertasi yang telah mendapat persetujuan dari Promotor diserahkan ke Bagian Akademik untuk

diserahkan kepada Tim Penguji (internal Unand), tidak termasuk Penguji Luar Universitas, untuk diminta pertimbangan tertulis dan persetujuannya untuk dilanjutkan ke ujian lisan dalam bentuk Ujian Tertutup (Lampiran 8.).

Tim penguji atau penelaah draft disertasi ini, yang nanti akan sekaligus sebagai penguji Ujian Tertutup maupun Terbuka, ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana. Staf pengajar yang ditunjuk sebagai tim penguji/penelaah adalah staf pengajar yang telah hadir dan menguji sejak ujian kualifikasi, seminar proposal dan seminar hasil penelitian, kecuali bila tidak memungkinkan karena hal-hal tertentu yang dapat diterima.

Keputusan jadwal pelaksanaan ujian tertutup dilakukan setelah Bagian Akademik mendapat saran dan pertimbangan tertulis dari Tim Penguji bahwa draft disertasi telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian tertutup. Dalam lembar persetujuannya, Tim Penguji dapat memberi saran perbaikan teknis yang mungkin masih dapat diterima oleh Kandidat Doktor dan Promotornya sebelum dibawa ke dalam sidang Ujian Tertutup. Tim Penguji/penelaah diberi waktu paling lama satu minggu untuk memberikan saran perbaikan, pertimbangan, serta jadwal tentative ujiannya.

Apabila diperlukan, Promotor dan Penguji dapat mengajukan pertemuan lisan untuk memberikan pertimbangan akhir dari draft disertasi yang diajukan Kandidat Doktor sebelum dilakukan Ujian Tertutup.

Penelaahan ini merupakan evaluasi akhir terhadap draft disertasi yang diajukan kandidat Doktor, untuk menentukan:

1. Kelayakan draft disertasi untuk diusulkan menempuh tahap Ujian Akhir (Tertutup).
2. Perbaikan akhir untuk menyempurnakan draft disertasi yang diajukan.
3. Pertimbangan jadwal Ujian Tertutup.
4. Pertimbangan nama yang diajukan sebagai Dosen Penguji Dari Luar Universitas Andalas.

### **3. Tahap Ujian Disertasi (*Thesis Defence*)**

Ujian Akhir disertasi terdiri atas: **Ujian Tertutup** dan **Ujian Terbuka (Ujian Promosi)** yang bersifat **optional** sesuai **Peraturan Akademik**. Ujian Akhir ini dapat dilaksanakan bila semua persyaratan, baik akademik ataupun non-akademik telah diselesaikan oleh Kandidat Doktor.

Ketetapan untuk mengajukan Ujian Terbuka atau tidak Ujian Terbuka, sebaiknya diajukan sebelum Kandidat melalui Ujian Tertutup, yaitu setelah penelaahan terhadap draft disertai dari promotor dan penguji. Tim promotor yang akhirnya memutuskan tidak akan mengajukan Ujian Terbuka (promosi), harus dapat menunjukkan bahwa kandidat sudah mempunyai minimal dua artikel publikasi Internasional Terindeks Bereputasi atau Nasional terakreditasi. Pernyataan untuk tidak akan mengajukan Ujian Terbuka disampaikan ke Bagian Akademik seiring dengan Formulir pengajuan Sidang Tertutup (Lampiran 9.).

#### **(a) Sidang Ujian Tertutup**

Pengajuan ujian tertutup dilakukan setelah draft disertai Kandidat Doktor telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota promotor dan pertimbangan dari komisi penguji. Draft disertai yang diajukan dalam ujian tertutup tersebut sudah harus dibuat lengkap, sesuai dengan pedoman penulisan disertai yang telah ditetapkan, dan cukup diberi sampul lunak (*softcover*) warna hitam, bukan sampul keras (*hardcover*).

Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Ketua Program Studi S3, Promotor, dan 3 (tiga) orang penguji yang hadir dalam seminar hasil. Apabila kandidat telah diusulkan untuk tidak melakukan Ujian Promosi, maka dalam sidang ujian tertutup harus diundang satu orang penguji dari luar Universitas, yang diundang oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan KaProdi S3 dengan mempertimbangkan usulan Promotor. Selanjutnya, Dosen Penguji dari luar Universitas ini akan diberikan Sertifikat Penghargaan atas Partisipasinya sebagai dosen penguji.

Dalam Ujian Tertutup ini, tim penguji pria berpakaian resmi dan wanita berpakaian bebas, rapi, sedangkan kandidat doktor pria berpakaian resmi PSL dan wanita berpakaian bebas, rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian tertutup ini dapat diatur sekitar dua jam, yang susunan acaranya mencakup:

1. Sidang Evaluasi Draft Disertasi, yang bertujuan untuk menetapkan pemenuhan syarat akademik draft disertai untuk dapat diuji. Pada saat evaluasi ini, kandidat doktor tidak ada dalam ruangan, dan tahapan prosesnya dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan oleh ketua sidang (Ketua Prodi S3).
  - b. Evaluasi draft disertai oleh Tim Penguji.
  - c. Pembacaan kesimpulan oleh Ketua Sidang.
  - d. Apabila sidang ujian dapat dilanjutkan, anggota Tim Promotor meminta Kandidat Doktor memasuki ruangan.

2. Sidang Tanya Jawab dengan Kandidat, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
  - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang.
  - b. Presentasi ringkasan disertasi oleh kandidat (optional).
  - c. Tanya jawab dengan seluruh penguji.
  - d. Penutupan sesi tanya jawab dan meminta kandidat untuk keluar ruangan.
  - e. Penilaian dan pelaksanaan Sidang tim penguji untuk menentukan hasil ujian.
3. Pengumuman Hasil Ujian, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
  - a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.
  - b. Ketua Sidang membacakan hasil ujian, serta catatan-catatan penting untuk kandidat.
  - c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara ujian:
    - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor
    - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru

Secara umum, materi penilaian Ujian Tertutup mencakup :

- a. Kedalaman ilmu kandidat doktor, baik tertulis maupun verbal yang secara filosofis dapat dipahami oleh penguji.
- b. Originalitis dari penelitian yang diwujudkan dalam sumbangan ilmu dan pemikiran yang relevan.
- c. Kerangka pikir yang dapat dipertanggungjawabkan, jernih, sistematis dan rasional.
- d. Ketajaman analisis dalam menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan data empiris, valid sehingga dapat diambil kesimpulan berupa fakta – fakta atau penemuan – penemuan baru
- e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, tata tulis, format dan tipografi
- f. Kematangan pribadi, dalam cara mempertahankan disertasi

Penilaian terhadap hasil ujian tertutup diberikan dalam bentuk angka, sesuai dengan formulir yang disediakan. Pernyataan hasil akhir ujian tertutup dalam berita acara dinyatakan dalam bentuk:

- Lulus tanpa perbaikan
- Lulus bersyarat dengan perbaikan
- Tidak Lulus

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan

dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Setelah kelulusan Kandidat Doktor diumumkan pada akhir acara ujian tertutup tersebut, Tim promotor dan penguji dapat menetapkan :

- pengajuan rencana jadwal sidang Ujian Terbuka
- pengajuan rencana dosen penguji dari luar Universitas, apabila saat ujian tertutup belum ada penguji dari luar Universitas yang diundang.

Dengan memberi kesempatan kepada kandidat untuk memperbaiki draft disertasinya, jadwal Ujian Terbuka (ujian Promosi) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup. Kepada Kandidat Doktor yang Tidak Lulus Ujian Tertutup, dapat mengajukan kembali Ujian Tertutup dalam waktu sampai 3 bulan berikutnya.

#### **(b) Sidang Ujian Terbuka dan Sidang Verifikasi Disertasi**

Sidang Ujian Terbuka merupakan ujian Promosi Doktor dihadapan Tim Penguji dan bersifat Terbuka Terbatas yang dapat dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan undangan tertentu. Sedangkan Sidang Verifikasi Disertasi adalah Sidang promotor dan penguji yang dilakukan untuk memverifikasi perbaikan/penyempurnaan draft disertasi yang dihasilkan kandidat, apabila tidak diajukan Ujian Terbuka. Draft disertasi yang akan diajukan ke dalam sidang ujian terbuka harus sudah mendapat pengesahan dari evaluator disertasi, berkaitan dengan kelayakan bahwa draft disertasi tersebut telah disusun berdasar pada Panduan Penulisan Tesis/Disertasi.

*Sidang Ujian Terbuka* dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor dengan susunan keanggotaan Tim Penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas.

Tim Penguji Ujian Terbuka (Lampiran 10) terdiri dari:

1. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana sebagai penguji kehormatan
2. Ketua Prodi S3 sebagai Ketua Sidang Ujian
3. Ketua Tim Promotor sebagai Sekretaris Sidang Ujian
4. Anggota Tim Promotor (2 orang)
5. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas

Sidang Ujian Terbuka dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 6 (enam) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga orang anggota komisi penguji, ditambah dengan Dekan Fakultas/Direktur SPs Unand. Dekan Fakultas/Direktur SPs

Unand dapat diwakili oleh Wakil Dekan/ Wakil Direktur atau seorang Guru Besar dalam bidang ilmu yang terkait, yang tidak termasuk dalam Tim Penguji yang sudah ada. Dalam sidang ujian terbuka ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us.

Dalam sidang ujian terbuka ini, tim penguji dan kandidat doktor pria berpakaian resmi (PSL), dan tim penguji serta kandidat doktor wanita berpakaian nasional bebas dan rapi. Selanjutnya, secara umum, lama waktu sidang ujian terbuka ini diatur maksimum selama 2 (dua) jam (termasuk prosesi pembukaan dan penutupan), dengan materi ujian mencakup :

1. penilaian kemampuan lisan Promovenda/us dalam memberikan jawaban dan argumentasinya di hadapan penguji.
2. penilaian komprehensif pengetahuan kandidat terhadap bidang keilmuannya.
3. klarifikasi serta penegasan point-point temuan atau state of the art dari disertasi yang diajukannya.

Pernyataan Lulus diberikan apabila nilai rata-rata dari seluruh anggota Tim Penguji berjumlah minimal 80 atau dengan huruf mutu A-. Apabila ada kasus tertentu sehubungan dengan masalah penilaian ujian tertutup ini, perlu dibicarakan dalam rapat khusus tim penguji seperti adanya disparitas nilai yang terlalu tinggi.

Nilai angka rata-rata ujian terbuka selanjutnya digabungkan dengan nilai rata-rata ujian tertutup untuk dapat ditentukan Nilai Akhir dari Disertasi yang dimasukkan kedalam Transkrip Akademik mahasiswa atas disertasinya dengan bobot kredit sebesar 15 sks serta menentukan predikat lulus dari Promovenda/us. Predikat lulus diberikan sesuai ketentuan yang di atur pada Peraturan Akademik Unand tahun 2022.

Promovenda/us yang dinyatakan tidak lulus ujian terbuka harus mengulang lagi paling lama 3 bulan berikutnya.

Selanjutnya, seperti telah disampaikan dimuka, apabila setelah ujian tertutup tidak dilanjutkan dengan Ujian Terbuka, maka kandidat harus mengajukan Sidang Verifikasi Disertasi (Lampiran 11), setelah memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu:

1. Menyerahkan draft disertasi yang telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran pada ujian tertutup.
2. Menyerahkan bukti publikasi ilmiah, minimal dua buah artikel pada jurnal internasional ataupun nasional terakreditasi. Apabila pada saat ujian tertutup hanya satu artikel yang dihasilkan, maka sebelum sidang verifikasi, kandidat sudah

menghasilkan satu buah artikel lagi yang sudah terbit, sebagai syarat sidang verifikasi disertasi.

***Sidang Verifikasi Disertasi*** dipimpin oleh Ketua Prodi S3 dengan susunan keanggotaan Tim Penguji terdiri dari :

1. Ketua Prodi S3 sebagai ketua sidang
2. Promotor (3 orang)
3. Komisi Penguji (3-4 orang), termasuk penguji dari luar Universitas (optional)

Sidang Verifikasi Disertasi ini dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan apabila dihadiri minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari: dua orang anggota promotor dan tiga orang anggota komisi penguji (termasuk KaProdi S3). Dalam sidang verifikasi ini, Ketua Promotor menyampaikan dengan singkat pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor atau Promovenda/us, terutama menyangkut penyempurnaan substansi disertasi yang diajukan serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.

Secara umum, lama waktu sidang verifikasi ini diatur maksimum selama 2 (dua) jam dengan prosesi sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh ketua sidang (Ketua Prodi S3).
2. Penyampaian pertanggungjawaban akademik dari Ketua Promotor, yang menyangkut capaian hasil perbaikan draft disertasi serta publikasi ilmiah yang telah dihasilkan.
3. Penyampaian tambahan pertimbangan kelayakan dari anggota promotor
4. Penyampaian tanggapan dari komisi penguji, serta diskusi dengan promotor yang dipimpin oleh Ketua sidang.
5. Menyampaikan kesimpulan diskusi oleh Ketua Sidang, kemudian meminta kandidat doktor untuk masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan sejumlah klarifikasi yang diperlukan oleh para penguji.
6. Musyawarah kelayakan draft disertasi dan penetapan hasil sidang dipimpin oleh Ketua sidang (dapat dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh kandidat doktor)
7. Pengumuman Hasil Sidang Verifikasi, dengan tahapan prosesi sebagai berikut:
  - a. Kandidat diminta masuk ke ruang sidang kembali.
  - b. Ketua Sidang membacakan hasil sidang verifikasi.
  - c. Apabila dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan penandatanganan Berita Acara Sidang Verifikasi:
    - i. Penyampaian pesan dan kesan Promotor.
    - ii. Penyampaian ucapan terimakasih dari Doktor baru.

## **E. Kode Etik Penelitian dan Publikasi**

Kode Etik Penelitian ditetapkan oleh Komisi Pendidikan pada Senat Akademik Universitas Andalas. Pada dasarnya, Kode Etik Penelitian tersebut mengatur prinsip-prinsip umum bagi para peneliti untuk menjaga baku mutu penelitian dalam berbagai disiplin ilmu di universitas, *seperti kerahasiaan data yang dipakai, hak kepemilikan intelektual, ataupun kesepakatan/perjanjian kontraktual lainnya*. Secara detail acuan kode etik yang dipakai berpijak pada kode etik yang ada pada profesi disiplin ilmu masing-masing, seperti kode etik kesehatan untuk berbagai disiplin ilmu kedokteran, farmasi dan lainnya.

Kode etik publikasi yang berlaku universal diberlakukan pada seluruh bentuk produk ilmiah yang dipublikasikan, mencakup ketentuan tentang:

1. Tata cara pengutipan yang sesuai kaidah ilmiah yang berlaku, untuk menghindari plagiasi.
2. Tata cara penetapan nama-nama penulis serta urutannya yang masuk dalam setiap publikasi ilmiah yang dihasilkan, dimana setidaknya nama-nama seluruh tim promotor dicantumkan sebagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam substansi penelitian yang telah dilaksanakan.

## **BAB III. PANDUAN UNTUK DOSEN PROMOTOR DAN PENGUJI**

### **A. Dosen Promotor**

Dosen Promotor atau Pembimbing atau adalah dosen yang diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi S3 sesuai dengan keahliannya/bidangnya dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

#### **1. Kriteria dan Persyaratan**

Secara umum, kriteria utama promotor disertasi yang dapat diusulkan, adalah :

- a. Telah menunjukkan pemahaman, pelaksanaan, dan pengamalan kaidah–kaidah tingkah laku perorangan yang sesuai dengan etika akademik, profesional dan keserjanaan.
- b. Tergabung dalam kelompok bidang ilmu/keahlian yang aktif dan diakui oleh masyarakat ilmiahnya.
- c. Telah menunjukkan komitmen kerja yang dapat diandalkan.
- d. Mampu menyediakan waktu untuk secara aktif melakukan pembimbingan dalam bidangnya.

Secara khusus untuk posisi Ketua Tim Promotor, disyaratkan:

1. Berstatus staf pengajar aktif di Universitas Andalas, dan tidak akan memasuki usia pensiun dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Tercatat sebagai dosen pengajar pada program studi dimana Kandidat Doktor tersebut terdaftar.
3. Bergelar Doktor dengan Jabatan Guru Besar.
4. Pernah menjadi anggota promotor program Doktor.
5. Telah memiliki roadmap penelitian yang jelas

Dalam hal belum adanya Dosen berjabatan Guru Besar yang memiliki keahlian yang satu bidang ilmu dengan usulan penelitian mahasiswa, Ketua Tim Promotor bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dapat diajukan dengan syarat sudah mempunyai artikel publikasi internasional bereputasi minimal sebanyak 2 (dua) buah. Hal ini harus diputuskan dalam rapat dengan pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Koordinator Program Studi.

Ketua Tim Promotor selanjutnya dapat mengusulkan anggota tim promotornya sesuai dengan keperluan dukungan terhadap penelitian disertasi calon mahasiswanya.

Staf pengajar program Doktor yang dapat menjadi anggota promotor setidaknya harus memenuhi syarat berikut :

- a. Telah bergelar Doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor
- c. Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua atau anggota peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian hingga selesai dalam skala nasional atau internasional.
- d. Pernah duduk sebagai anggota penguji program doktor
- e. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis atau menjadi penulis utama:
  - 1 (satu) makalah dalam jurnal internasional yang ber-*referee*, atau dinilai setara (seperti misalnya: makalah dalam prosiding seminar internasional yang ber-*referee*, *chapter* dalam buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional), atau
  - 2 (dua) makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara dan diakui secara nasional
- f. Mendapat rekomendasi program studi, yang terutama menyangkut hal-hal berikut :
  - Keaktifan melakukan penelitian di bidang keahliannya, mempunyai atau tergabung dalam kelompok penelitian di bidangnya, sehingga dapat menyediakan topik-topik untuk penelitian program doktor.
  - Mempunyai *track record* yang baik sebagai pembimbing, baik untuk program strata S1, S2, maupun sebagai anggota pembimbing peserta program doktor.
  - Telah menunjukkan *rule of conduct* dan integritas keilmuan yang baik.

Sementara itu, untuk posisi anggota promotor, sesuai dengan kepentingan bidang ilmu atau kajian dari topik disertasi yang diajukan oleh seorang kandidat doktor, dimungkinkan untuk diambil dari luar program studi, atau bahkan mungkin dari luar fakultas atau luar Universitas.

## 2. Fungsi dan Peran

Secara umum, fungsi utama Promotor adalah memberi bimbingan kepada mahasiswa program doktor untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasinya. Cakupan bimbingan disini, tidak hanya mencakup bimbingan teknis dan akademik saja tetapi juga mencakup bimbingan dan dorongan mentalitas kepada kandidat doktor untuk menyelesaikan disertasinya dengan sebaik-baiknya.

Secara detail, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota promotor (terutama Ketua Promotor) berperan dalam:

- Memberi saran dan persetujuan penetapan mata kuliah yang perlu diambil ataupun aktivitas akademik lainnya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama periode pra-kandidat sesuai dengan Kurikulum Program Studi dan rencana disertasinya.
- Memberi petunjuk kepada mahasiswa upaya-upaya untuk mencapai tuntutan program doktor.
- Memberikan bimbingan dalam penulisan proposal, penelitian, publikasi ilmiah dan penulisan disertasi
- Mendampingi mahasiswa dalam seminar proposal dan seminar hasil penelitiannya.
- Mengusulkan tim penguji mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka.
- Mengusulkan dan ikut serta menguji mahasiswa dalam ujian-ujian yang harus dilalui, mulai dari ujian kualifikasi sampai ujian terbuka (ujian promosi)
- Mengusulkan dan menyampaikan kelayakan (pertanggung jawaban) akademik dari kandidat doktor dalam sidang ujian terbuka (ujian promosi doktor).

Tanggung jawab utama dalam proses pembimbingan terletak pada Ketua Promotor (Promotor), sementara Anggota Komisi membantu pembimbingan materi sesuai dengan bidang ilmunya, dan pembimbingan teknis dalam penulisan disertasi.

### **3. Perubahan atau Penggantian**

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang memang sangat disadari, misalnya; tutup usia, pensiun, perubahan topik penelitian atau lainnya yang bersifat objektif, maka dimungkinkan terjadi perubahan/penggantian Tim Promotor, baik ketua ataupun anggota. Apabila ini terjadi, maka mahasiswa program doktor harus membicarakan permasalahan ini dengan sejumlah pihak, mulai dari Tim Promotor sendiri, Ketua Prodi S3 dan Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Proses penetapan Tim Promotor yang baru dilakukan seperti proses awal pengusulan penetapan sesuai yang prosedur yang ada di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unand. Selanjutnya, Dekan/Direktur SPs Unand akan menerbitkan SK promotor yang baru yang telah disetujui oleh Ketua Prodi S3. Apabila ada perselisihan paham antar promotor ataupun dengan mahasiswa, maka upaya utama yang harus dilakukan adalah musyawarah antar promotor dengan dibantu oleh Ketua Prodi S3 ataupun Pimpinan Fakultas/SPs Unand.

## **B. Komisi Penguji**

### **1. Kriteria dan Persyaratan**

Komisi Penguji disertasi (di luar Promotor), mulai dari Ujian Kualifikasi sampai Ujian Terbuka minimal sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota Komisi Penguji diusulkan oleh Ketua Promotor dan mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi.

Penetapan komisi penguji ini harus dapat menjamin kombinasi tim penguji dari beberapa sub-disiplin ilmu terkait dengan topik disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor. Anggota Komisi Penguji yang diusulkan dan ditetapkan, setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah bergelar doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Pemerintah c/q Departemen Pendidikan Nasional, dalam bidang ilmu yang terkait dengan topik disertasi yang diajukan Kandidat Doktor.
- Menduduki jabatan akademik minimal Lektor.

### **2. Fungsi dan Peran**

Secara umum, fungsi utama Komisi Penguji adalah memberi penilaian terhadap kelayakan draft disertasi yang diajukan oleh Kandidat Doktor sebagai syarat utama untuk menganugerahkan gelar Doktor kepada Kandidat tersebut. Dalam kerangka mendampingi promotor membantu Kandidat Doktor tersebut menyelesaikan disertasinya, Komisi Penguji juga diharap dapat memberikan saran perbaikan untuk tercapainya kelayakan disertasi yang diajukan.

Secara detail, selama menjalankan fungsinya, seluruh anggota Komisi Penguji berperan dalam:

- Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat Doktor dalam bidang ilmu terkait dengan topik disertasinya
- Mengevaluasi kelayakan sebuah draft disertasi yang diajukan kandidat doktor yang mencakup aspek-aspek, seperti :
  - Aktualitas masalah dan “state of the art” dari disertasinya
  - Keorisinilan konsep dan penyajiannya
  - Mutu keilmuan disertasi, dalam pendekatan, metodologi, kecanggihan (*Sophistication*), serta keluasan pengetahuan calon promovendus/ promovenda dalam hal ilmu yang berkaitan.
  - Peluang untuk masalah penelitian baru

- Memberikan saran dan pertimbangan untuk mencapai kelayakan sebuah disertasi
- Dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, Komisi Penguji mempunyai hak-hak sebagai berikut :
  - Mengundang dan mewawancarai kandidat Doktor perihal aspek dan proses penelitian secara langsung.
  - Mengadakan konsultasi dengan orang diluar Tim yang dipandang perlu.
  - Menyampaikan pandangan individu terhadap draft disertasi yang diajukan.

## **BAB IV. PANDUAN UNTUK KETUA PROGRAM STUDI S3**

Secara umum, Ketua Program Studi S3 (KaProdi S3 S3) bertanggungjawab terhadap perkembangan akademik seluruh mahasiswa program Doktor pada program studinya. Untuk itu, KaProdi S3 S3 dituntut untuk dapat mengalokasikan waktunya dengan cukup untuk dapat membangun efektifitas proses belajar mengajar dan pembimbingan mahasiswa program studinya, mulai sejak pendaftaran sampai wisuda penganugrahan gelar Doktor kepada mahasiswa tersebut.

### **A. Peran KaProdi S3 S3 dalam Proses Pendaftaran dan Seleksi**

Dalam proses pendaftaran, KaProdi S3 S3 dibantu oleh bagian administrasi akademik pada Program Pascasarjana dalam hal proses administrasi pendaftaran mahasiswa baru.

KaProdi S3 berperan aktif dalam satu Tim Komisi Seleksi Mahasiswa Program Doktor, melakukan seleksi mahasiswa baru untuk menentukan status penerimaan mahasiswa. Dalam proses seleksi mahasiswa baru ini (terutama dalam proses wawancara), selain menilai kelayakan mahasiswa untuk diterima, Tim Komisi Seleksi ini juga dituntut untuk dapat memperkirakan bahwa dengan topik penelitian yang dipilih calon mahasiswa akan tersedia promotor yang sesuai dan prasarana penelitian yang mungkin dibutuhkan.

### **B. Peran KaProdi S3 selama Masa Studi Program Doktor**

Secara umum, pada masa pra-kandidatur, KaProdi S3 S3 berfungsi sebagai Penasehat Akademik (PA) selama mahasiswa belum mempunyai Promotor. Mahasiswa program doktor dapat berkonsultasi dengan KaProdi S3 tentang hal-hal bersifat akademik dalam perencanaan penyelesaian program pendidikan doktor di Universitas Andalas, mulai dari penetapan Mata Kuliah, diskusi topik disertasi serta penetapan Promotor.

Setelah mahasiswa memperoleh Promotor sampai selesai menempuh program doktor, fungsi pembimbing akademik diambil alih oleh Promotor, dan selanjutnya KaProdi S3 berfungsi sebagai penjaminan mutu lulusan, mulai dari penetapan ujian Kualifikasi, seminar kolokium, seminar hasil dan ujian akhir (tertutup dan terbuka). Pada setiap aktivitas tersebut, KaProdi S3 bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap penetapan tim penguji.

Dalam masa kandidatur, setelah mahasiswa lulus ujian Kualifikasi, KaProdi S3 berperan sebagai pihak yang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap proses pendidikan akademik pada setiap semester, seperti pengesahan formulir Kartu Registrasi Semester (KRS).

### **C. Peran KaProdi S3 dalam Proses Ujian**

Seperti telah disampaikan di muka, bahwa dalam periode kandidatur, KaProdi S3 berperan sebagai penjaminan mutu lulusan. Untuk itu, pada Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup, KaProdi S3 diharapkan hadir untuk berperan sebagai Pimpinan Sidang Ujian, sementara pada seminar kolokium dan seminar Hasil dapat dipimpin oleh Ketua Tim Promotor.

Dalam prosesi sidang Ujian Kualifikasi dan Ujian Tertutup tersebut, selain berperan sebagai moderator dalam prosesi ujian, KaProdi S3 juga berperan sebagai penguji yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan serta memberikan penilaian terhadap kemampuan akademik kandidat dan draft disertasinya.

Pada kondisi dimana kandidat doktor terdaftar dalam program pemusatan dari program studi doktor yang ada yang mungkin tidak linier dengan keilmuan dari KaProdi S3, maka KaProdi S3 dapat meminta salah seorang anggota Komisi Pendidikan Program Doktor, ataupun Ketua Program Studi Magister (bergelar Dr dan Guru Besar) untuk menjadi pimpinan sidang sebagai pihak yang menjadi penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan, atau mungkin Dekan/Pimpinan SPs Unand yang linier keilmuannya.

Yang dimaksud dengan peran pimpinan sidang sebagai penyelaras dalam penjaminan mutu lulusan ini adalah:

- memfasilitasi kesepakatan penilaian terhadap mutu draft disertasi yang diajukan oleh kandidat doktor bagi semua tim penguji dan pembimbing sesuai dengan standar kualitas disertasi yang berlaku universal.
- Memfasilitasi kesepakatan dalam penilaian ujian, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu tinggi antar anggota Tim Penguji. Apabila terjadi perbedaan penilaian yang terlalu tinggi, maka Pimpinan Sidang Ujian dapat menggiring forum ke arah penyesuaian penilaian ke arah pengusulan untuk pengulangan sidang ujian.


## **BAB V. P E N U T U P**

Dengan telah selesainya buku panduan penyelenggaraan program doktor jalur penelitian ini, diharapkan dapat membantu kelancaran proses akademik mahasiswa program doktor jalur penelitian di berbagai Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di Universitas Andalas. Buku panduan ini setidaknya dapat menjadi pedoman bagi pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, baik mahasiswa sendiri, staf pengajar, dosen pembimbing, serta pimpinan pascasarjana dan seluruh staf dan karyawan akademik maupun non akademik.

Sebagai bagian dari penjaminan mutu internal, buku ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan akademik untuk mencapai mutu lulusan yang setinggi-tinggi. Terutama untuk mencapai visi dan misi Universitas untuk menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penyelesaian Studi Program Doktor jalur Penelitian



Lampiran 2. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163  
Telp. 0751 - 71686, Fax. 0751 - 71691 Website : [Http://pasca.unand.ac.id](http://pasca.unand.ac.id) || [tatausaha@pasca.unand.ac.id](mailto:tatausaha@pasca.unand.ac.id)

**KARTU RENCANA STUDI (KRS)**

SEMESTER : GENAP / GANJIL

TAHUN AKADEMIK : 20 .... / 20 ....

P. STUDI		No. BP									
SKS KUMULATIF		N A M A									
IP KUMULATIF		PEMBIMBING UTAMA									

No.	NAMA MATA KULIAH	W / P	KODE MATA KULIAH				SKS
			HURUF		ANGKA		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
JUMLAH SKS							

KETUA PROGRAM STUDI	PEMBIMBING UTAMA	MAHASISWA
---------------------	------------------	-----------

W = mata kuliah wajib  
P = mata kuliah pilihan

Lembaran :

- 1 = Mahasiswa
- 2 = Pembimbing
- 3 = Sekretariat Pascasarjana

Catatan : Diisi dengan huruf cetak

CATATAN DARI PEMBIMBING

Padang, \_\_\_\_\_ 20 .....

**Lampiran 3. Formulir Pengajuan Promotor**

.....  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**FORMULIR MINAT PENELITIAN**  
**DAN USULAN KOMISI PEMBIMBING**

NAMA :

NO.BP :

PROGRAM STUDI :

RENCANA TOPIK PENELITIAN : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alternatif II :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alternatif III :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

USULAN KOMISI PROMOTOR : (Diisi ketiga alternatif)

Alternatif I Promotor : \_\_\_\_\_  
Ko-Promotor : \_\_\_\_\_  
Ko-Promotor : \_\_\_\_\_  
Alternatif II Promotor : \_\_\_\_\_  
Ko-Promotor : \_\_\_\_\_  
Ko-Promotor : \_\_\_\_\_

Disetujui  
Topik Penelitian : Alternatif \_\_\_\_\_  
Komisi Promotor : Alternatif \_\_\_\_\_

Padang, .....-....., 2022

Ketua Program Studi S3,

Mahasiswa Ybs,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)



**Lampiran 4. Formulir Pengesahan Promotor**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITASANDALAS

Diisi rangkap 6

**PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMBIMBING**

Tanda kesediaan

	Tanda tangan	Tanggal
Mohon agar : (1) .....	.....	.....
(2) .....	.....	.....
(3) .....	.....	.....

Disahkan sebagai anggota Komisi Pembimbing dari :

Nama : .....

Nomor Buku Pokok : .....

Program : .....

Pendaftaran pertama tahun ajaran : .....

Program Studi : .....

Sekian dan terima kasih

Tanggal.....,Bulan .....20.....

Promotor,

(.....)

NIP.

Disetujui oleh :

Tanggal .....,Bulan .....20.....

Ketua Program Studi S3

(.....)

NIP.

## Lampiran 5. Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi/Prelim



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Hal : *Undangan Prelim S3*  
Padang, ..... 20 .....

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibuk Ketua Prodi S3**  
**Di**  
**Tempat**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : S3  
Judul Usulan Disertasi : .....

Komisi Promotor :	Tanda Tangan
1. .... (Promotor)	(.....)
2. .... (Ko-Promotor)	(.....)
3. .... (Ko-Promotor)	(.....)

memohon perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Prelim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : ..... / .....  
Waktu : .....  
Tempat : Ruang .....

Dosen Penguji :	Tanda Tangan
1. ....	(.....)
2. ....	(.....)
3. ....	(.....)
4. Ketua Prodi .....	(.....)
5. GKM .....	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Telah menyelesaikan beban perkuliahan 12 sks dengan IPK minimal 3.50
3. Usulan / Proposal Penelitian Doktorat yang disetujui pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.  
Hormat Saya,

(nama lengkap dan NIM)

**Lampiran 6. Formulir Pengajuan Seminar Proposal**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Hal : *Undangan Seminar Proposal S3*

Padang, ....., 2022

Kepada Yth.

**Bapak/Ibuk Ketua Prodi S3**

**Di**

**Tempat**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Program Studi : S3 \_\_\_\_\_  
Judul Disertasi : \_\_\_\_\_

Komisi Promotor :

Paraf dosen

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. _____ (Promotor)    | (_____) |
| 2. _____ (Ko-Promotor) | (_____) |
| 3. _____ (Ko-Promotor) | (_____) |

Dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Kolokim yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Tempat : Ruang \_\_\_\_ Kampus Limau Padang

Dosen Penguji :

Tanda Tangan

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. _____ | (_____) |
| 2. _____ | (_____) |
| 3. _____ | (_____) |

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan :

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Proposal Penelitian yang disetujui Dosen pembimbing

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

\_\_\_\_\_  
(nama lengkap dan NIM)

**Lampiran 7. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Hal : *Undangan Seminar Hasil Penelitian S3*

Padang, ....., 2022

Kepada Yth.

**Bapak/Ibuk Ketua Prodi S3**

**Di**

**Tempat**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Program Studi : S3 \_\_\_\_\_  
Judul Disertasi : \_\_\_\_\_

Komisi Pembimbing :	Tanda Tangan
1. _____ (Promotor)	( _____ )
2. _____ (Ko-Promotor)	( _____ )
3. _____ (Ko-Promotor)	( _____ )

Dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Seminar Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : \_\_\_\_\_  
Waktu : \_\_\_\_\_  
Tempat : Ruang \_\_\_\_

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. _____	( _____ )
2. _____	( _____ )
3. _____	( _____ )

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan:

1. Bukti pembayaran SPP semester berjalan
2. Draf Hasil Penelitian / Doktor yang disetujui pembimbing
3. Surat keterangan Penelitian selesai dilaksanakan dari instansi dimana penelitian dilaksanakan (kepala labor/ kepala instansi)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

\*) tuliskan surat keterangan yang membuktikan penelitian sudah selesai dilaksanakan, baik di lapangan maupun di laboratorium

**Lampiran 8. Formulir Pendaftaran Penelaahan Draft Disertasi**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

---

---

Nomor : .....  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Hal : Evaluasi Penelaahan Disertasi

Kepada Yth : \_\_\_\_\_

Tim GKM/Validasi Disertasi

Di

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : .....

No.BP : .....

Program Studi : .....

Telah menyelesaikan perbaikan Draft Disertasinya sesuai aturan pada seminar hari ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dan telah disetujui oleh tim promotornya untuk diajukan pada sidang Ujian Tertutup.

Selanjutnya sebelum hari ditetapkan jadwal ujian tertutup untuk yang bersangkutan, kami harap Saudara dapat melakukan penelaahan draft disertasi ini sebagai syarat penyelesaian ujian tertutup. Berikut kami lampirkan formulir penelaahan yang harus diisi dan dikembalikan ke Program Studi S3 UNAND Andalas paling lambat tanggal ..... Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Padang ....., 2022

Ketua Prodi S3,

(.....)

## Lampiran 9. Formulir Pengajuan Ujian Tertutup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

---

---

Hal : *Undangan Ujian Tertutup S3*

Kepada Yth.

**Bapak/Ibuk Ketua Prodi S3**

**Di**

**Tempat**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Program Studi : S3 \_\_\_\_\_  
Judul Disertasi : \_\_\_\_\_

Komisi Pembimbing :	Tanda Tangan
1. _____ (Promotor)	(_____)
2. _____ (Ko-Promotor)	(_____)
3. _____ (Ko-Promotor)	(_____)

Dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuatkan Surat Undangan Ujian Tertutup yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : ..... / .....  
Waktu : .....  
Tempat : Ruang .....

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. _____	(_____)
2. _____	(_____)
3. _____	(_____)

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, saya sudah melengkapi semua persyaratan Ujian Disertasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag TU Prodi S3.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

**Lampiran 10. Formulir Pengajuan Ujian Terbuka**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Hal : *Undangan Ujian Terbuka S3*

**Kepada Yth.**

**Bapak Dekan/Direktur Pasca Sarjana**

**Universitas Andalas**

Di

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas :

Nama : \_\_\_\_\_

NIM : \_\_\_\_\_

Program Studi : S3 \_\_\_\_\_

Judul Disertasi : \_\_\_\_\_

Komisi Pembimbing :

1. \_\_\_\_\_ (Promotor) ( \_\_\_\_\_ )

2. \_\_\_\_\_ (Ko-Promotor) ( \_\_\_\_\_ )

3. \_\_\_\_\_ (Ko-Promotor) ( \_\_\_\_\_ )

Tanda Tangan

Dengan ini memohon perkenan Bapak untuk dapat membuat Surat Undangan Ujian Terbuka yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : ..... / .....

Waktu : ..... \_\_\_\_\_

Tempat : Ruang .....

Dosen Penguji

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. Dosen luar UNAND \_\_\_\_\_

Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, saya sudah melengkapi semua persyaratan Ujian Disertasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag TU Pascasarjana Unand.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat saya,